



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

PUTUSAN

Nomor: 01/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat, telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari:-----

Nama : **Kahpiana**

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :



Tempat, Tanggal Lahir :

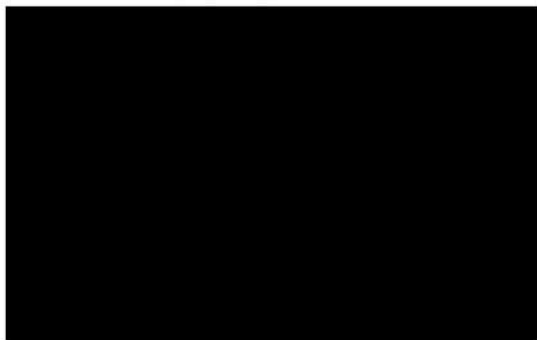
Pekerjaan/Jabatan :

Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung

Nama :

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :



Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan :

Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung

Nama :

No. KTP :

Ari Hariyanto



Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung

Nama : **Januar Solehuiddin**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung

Nama : **Hedi Ardia**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung



Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PENEMU**

Dengan Temuan pertanggal 13 September 2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 01/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022;-----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, yang beralamat di Jalan Sindang Wargi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

Telah membaca Temuan Penemu;-----
 Mendengar Keterangan Penemu;-----
 Mendengar Jawaban Terlapor;-----
 Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----
 Mendengar Keterangan Ahli; dan-----
 Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-
 bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.-----

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. URAIAN TEMUAN PENEMU

Bahwa Penemu menyampaikan Temuan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bandung pada hari Senin tanggal 5 September 2022 telah ditemukan adanya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Ketika KPU Kabupaten Bandung tidak melakukan klarifikasi secara langsung dan hadir ke kantor KPU kepada anggota partai politik dari partai PKS a.n Sdri. Siti Mulyani dan Sdr. Agustiana Rahman yang dimungkinkan belum memenuhi persyaratan. Pada saat itu KPU Kabupaten Bandung melakukan klarifikasi kepada dua anggota partai politik dari PKS tersebut melalui media elektronik dengan dilakukanya *video call*;-----
- 1.2 Bahwa Secara normatif Bawaslu Kabupaten Bandung memiliki kewenangan untuk mengawasi pengawasan verifikasi Partai Politik yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*";-----





- 1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilihan Umum menyebutkan bahwa *"Pengawas Pemilu Melakukan pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu"*. Termasuk dalam hal ini pengawasan yang dilakukan pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.-----
- 1.4 Bahwa untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 22/LHP/PM.01.00/IX/2022, dimana dalam Form Model A LHP tersebut Bawaslu Kabupaten Bandung menyatakan bahwa terdapat dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 24 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa *"Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau pelanggaran Administratif TSM"* dalam Hasil pengawasan dugaan pelanggaran yang dinyatakan cukup syarat formil dan materil dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bandung (**Bukti P-13**) dan telah diregister dalam Form ADM-1.-----
- 1.5 Bahwa batas peregistrasian yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung terhadap perkara *a quo*, tidak melebihi batas waktu yang ditentukan, hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran

Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:
“Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan”.-----

- 1.6 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan: *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”*. Kemudian dalam Pasal 39 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 juga dinyatakan: *“Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir”*.-----
- 1.7 Bahwa memperhatikan fakta dan uraian peristiwa *a quo* diketahui bahwa pada hari Senin, 5 September 2022 anggota partai politik dari Partai PKS atas nama Sdri. Siti Mulyani, NIK 3204396706820002 berasal dari Kecamatan Ciwidey telah melakukan klarifikasi melalui *video call* dengan klarifikator Sdri. Siti Holisoh (Anggota KPU Kab. Bandung) Adapun alasan dilakukannya klarifikasi menggunakan *video call* tersebut dikarenakan yang bersangkutan baru selesai melahirkan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang



menghendaki untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;-----

- 1.8 Bahwa memperhatikan fakta dan uraian peristiwa *a quo* diketahui bahwa pada hari Senin, 5 September 2022 anggota partai politik a.n. Sdr. Agustiana Rahman, NIK [REDACTED] dari Kecamatan Ciparay, telah melakukan klarifikasi melalui *video call* dengan klarifikator Sdri. Siti Holisoh (Anggota KPU Kab. Bandung). Adapun alasan dilakukannya klarifikasi menggunakan *video call* tersebut dikarenakan yang bersangkutan sedang berada di luar kota (Jakarta). Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menghendaki untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung dan oleh karenanya klarifikasi yang dilakukan secara daring tersebut dapat dikatakan merupakan perbuatan yang menyalahi prosedur dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas;-----
- 1.9 Bahwa dalam peristiwa *a quo* Bawaslu Kabupaten Bandung telah mengeluarkan surat Rekomendasi Saran Perbaikan Verifikasi Administrasi pada tanggal 8 September 2022 untuk melakukan klarifikasi ulang secara langsung kepada 2 (dua) orang anggota Partai PKS yang melakukan klarifikasi secara daring melalui *video call* dan jika tidak dapat dilakukan klarifikasi ulang secara langsung maka hendaknya mengeluarkan status tidak memenuhi syarat (TMS).--
- 1.10 Bahwa dalam peristiwa *a quo* KPU Kab. Bandung baru mengeluarkan surat balasan kepada Bawaslu Kab. Bandung pada tanggal 10 September 2022, yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa KPU



Kabupaten Bandung tetap menganggap sah peristiwa proses klarifikasi yang dilakukan secara daring melalui *video call* yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2022 dan didasarkan pada Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada salah satu isi keputusan tersebut memperbolehkan untuk menggunakan sarana teknologi informasi dalam melakukan klarifikasi apabila memang sangat dibutuhkan.-----



- 1.11 Bahwa Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baru ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 8 September 2022.-----
- 1.12 Bahwa KPU Kabupaten Bandung yang mengklaim bahwa tindakan KPU Kabupaten Bandung yang mengesahkan perbuatan klarifikasi secara daring melalui *video call* yang didasarkan pada Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tersebut tidak memiliki kepastian hukum, sebab pada tanggal 5 September 2022 saat kejadian tersebut, tetap patuh pada Pasal 39 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Perbuatan KPU Kab. Bandung yang melakukan klarifikasi secara daring melalui *video call* telah cacat secara prosedural sehingga hasilnya tidak dapat diakui sebagai hasil yang sah (absah).-----



- 1.13 Bahwa sejak adanya Surat Keputusan KPU Nomor 330 dan Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dan bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menghendaki adanya perpanjangan pada kegiatan KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan Verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari partai politik dan kegiatan KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya. Perpanjangan tersebut dilaksanakan sejak hari Senin, tanggal 5 September 2022 sampai dengan Kamis 8 September 2022;-----
- 1.14 Bahwa keberadaan Surat keputusan KPU RI Nomor 330 dan 331 tahun 2022 yang memperpanjang masa Verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari partai politik dan kegiatan KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya, seharusnya menjadi legitimasi dan momentum bagi KPU Kab. Bandung untuk melakukan perbaikan dan melaksanakan rekomendasi saran perbaikan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kab. Bandung;-----
- 1.15 Bahwa dalam peristiwa *a quo* yang terjadi pada tanggal 5 September 2022 pada saat melakukan klarifikasi secara daring menggunakan *video call*, KPU Kab. Bandung tidak memiliki dasar hukum yang jelas

sehingga peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang cacat prosedural sehingga hasil dari proses klarifikasi tersebut juga merupakan hasil yang abash;-----

- 1.16 Bahwa dengan adanya perpanjangan masa Verifikasi administrasi dan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum memiliki status yang jelas serta dengan keluarnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 8 September 2022 demi kepastian hukum terhadap proses/prosedur klarifikasi dan yang berimbas pada status keanggotaan keduanya sebagai anggota partai politik, maka KPU Kabupaten Bandung seharusnya dapat melakukan klarifikasi ulang sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku;-----



PETITUM-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penemu mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- 1) Memberikan TEGURAN TERTULIS kepada atas nama AGUS BAROYA sebagai Ketua KPU Kabupaten Bandung;
- 2) Memberikan TEGURAN TERTULIS kepada atas nama SYAM ZAMIAT NURSYAMSI sebagai Anggota KPU Kabupaten Bandung;-----
- 3) Memberikan TEGURAN TERTULIS kepada atas nama SITI HOLISOH sebagai Anggota KPU Kabupaten Bandung;-----
- 4) Memberikan TEGURAN TERTULIS kepada atas nama ISUN AHMAD SUKMANTARA sebagai Anggota KPU Kabupaten Bandung;-----

- 5) Memberikan TEGURAN TERTULIS kepada atas nama SUPRIATNA sebagai Anggota KPU Kabupaten Bandung;
 - 6) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bandung untuk merubah status dua anggota Partai Politik yang diklarifikasi secara daring melalui *video call* menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS).-----
- Apabila majelis pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

2. BUKTI-BUKTI PENEMU

Bahwa Penemu menyampaikan Bukti P-1 s.d. Bukti P-15. Dibuat 7 (tujuh) rangkap terdiri 1 (satu) rangkap asli dileges dan 6 (enam) rangkap salinan. Sebagai berikut:-----

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	Photocopy Identitas Penemu (KTP dan SK).
P-2	Surat Tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 50/PM/K.JB-01/09/2022 dan Surat tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 51/PM/JB-01/09/2022.
P-3	Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Bandung tanggal 5 September 2022
P-4	Daftar Anggota Partai Politik Terpanggil.
P-5	Video rekaman berdurasi 35 detik dan 1 menit 31 detik saat proses klarifikasi Sdri. Siti Mulyani dan Sdr. Agustiana Rahman (bukti tertuang dalam CDR).
P-6	Foto saat proses klarifikasi Sdri. Siti Mulyani dan Sdr. Agustiana Rahman.
P-7	Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Bandung tertanggal 29 Juli 2022 perihal Himbauan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu Tahun 2024.
P-8	Surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bandung kepada KPU Kabupaten Bandung nomor 53/PM.00.02/K.JB-01/09/2022 tertanggal 8 September perihal Saran Perbaikan Verifikasi





	Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik dan Klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya.
P-9	Surat Keputusan KPU Nomor 330 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
P-10	Surat Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
P-11	Surat Balasan KPU Kabupaten Bandung terhadap surat rekomendasi Saran Perbaikan Verifikasi Administrasi dari Bawaslu Kabupaten Bandung pada tanggal 10 September 2022 dengan Nomor surat: 201/PL.01.1-SD/3204/2022
P-12	Keputusan KPU RI Nomor: 346 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.
P-13	Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 40/HM/K.JB-01/09/2022

P-14	Screenshot awal pengawas yang bertugas mengetahui adanya <i>video call</i> .
P-15	Berita Acara Pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor 39/HM/K.JB-01/09/2022, Hari Senin 5 September 2022 yang menerangkan untuk membuat surat Rekomendasi kepada KPU

3. KETERANGAN SAKSI/AHLI PENEMU

bahwa Penemu dalam dugaan pelanggaran administratif Pemilu *a quo* menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang menyampaikan keterangannya sebagai berikut:-----

3.1 Saksi a.n. Rangga Julian Hadi-----

1. Bahwa Saksi bernama lengkap Rangga Julian Hadi,



2. Bahwa Saksi merupakan Staf Pelaksana Teknis Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga di Bawaslu Kabupaten Bandung dengan tugas pokoknya memberikan dukungan teknis terhadap proses pengawasan pemilu;-----

3. Bahwa saksi melakukan pengawasan pada tanggal 5 September 2022. Sekitar jam 09.20, Suami dari Sdri. Siti Mulyani hadir ke Kantor KPU, melakukan klarifikasi dan menanyakan yang pada intinya ke Bagian Teknis KPU Kab. Bandung apakah diperbolehkan untuk dilakukan klarifikasi melalui *video call*. Dijawab oleh Bagian Teknis bahwa ada arahan dari KPU RI untuk klarifikasi *video call*. Sekitar Pukul 11.00 WIB, Liaison Officer (LO) PKS datang dan siap melaksanakan klarifikasi melalui *video call*. Sekitar Pukul 11.13 WIB, saksi menyaksikan dilakukannya proses klarifikasi melalui *video call* pertama. Terhadap peristiwa tersebut saksi memfoto dan memvideokannya;-----

4. Bahwa sekitar pukul 09.30 WIB saksi menanyakan



pada Kasubbag KPU Kab. Bandung, apakah diperbolehkan *video call*?; dijawab bahwa ada arahan dari KPU RI melalui *WhatsApp*;-----

5. Bahwa saat proses klarifikasi, saksi telah menanyakan kepada Pimpinan (Ketua/Anggota Bawaslu Kab. Bandung) terkait aturan *video call*, karena menurut Saksi berdasarkan PKPU tidak boleh;-----
6. Bahwa saksi menyaksikan secara langsung proses klarifikasi melalui *video call* pada Sdri. Siti Mulyani. Saat itu LO masuk, membawa HP dan mengkonfirmasi langsung. Klarifikasinya dilakukan melalui HP LO dan proses klarifikasi dilakukan sekitar 4-5 menit. Peristiwa tersebut saksi foto dan video-kan; Sepengetahuan saksi bahwa Sdri. Siti Mulyani baru melahirkan;-----
7. Bahwa saksi hanya menyaksikan klarifikasi *video call* terhadap Sdri. Siti Mulyani, untuk klarifikasi kedua Saksi tidak hadir.-----



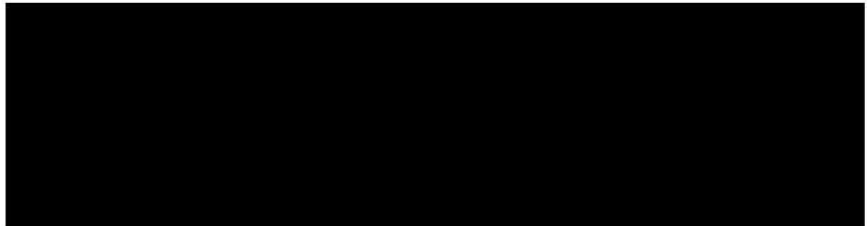
3.2 Saksi a.n. Wiji Lestari-----

1. Bahwa Saksi bernama lengkap Wiji Lestari, lahir di
2. Bahwa saksi merupakan staf Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bandung, adapun tugas pokok Saksi adalah memberikan dukungan teknis terhadap proses pengawasan Bawaslu Kab. Bandung;-
3. Bahwa Saksi melakukan pengawasan di KPU Kabupaten Bandung pada tanggal 5 September 2022 dari Pukul 09.00 s.d. Pukul 19.00 WIB. Pada saat itu terdapat 22 (dua puluh dua) orang yang melakukan klarifikasi secara langsung;-----
4. Bahwa sekitar pukul 11.13 WIB, saksi menyaksikan dan merekam proses klarifikasi *video call* terhadap Sdri. Siti Mulyani dan sekitar Pukul 16.51 WIB terdapat klarifikasi terhadap Sdr. Agustiana Rahman;-
5. Bahwa Saksi setelah melakukan pengawasan, berkoordinasi dengan rekan kerja lainnya untuk

pembuatan LHP dan mengirimkannya ke email Bawaslu Provinsi Jawa Barat; LHP disusun perhari disampaikan pertama ke Bapak Januar (PJ Tim Fasilitasi), kemudian Ketua Bawaslu (Bapak Kahpiana) dan ke Pimpinan lainnya-----

3.3 Saksi a.n. Adam H. Ramadhan-----

1. Bahwa Saksi bernama lengkap Adam Hais Ramadhan,

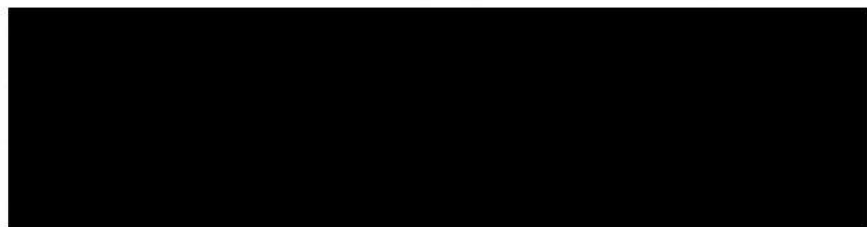


2. Bahwa Saksi merupakan staf Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bandung, bertugas melakukan pengawasan;-----
3. Bahwa Saksi melakukan tugas pengawasan pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 di Kantor KPU Kabupaten Bandung. Terdapat 22 (dua puluh dua) orang anggota partai politik yang hadir melakukan klarifikasi;-----
4. Bahwa Saksi menyaksikan adanya proses klarifikasi melalui *video call* terhadap Sdri. Siti Mulyani yang dilakukan oleh Sdri. Siti Holisoh (Anggota KPU Kab. Bandung). Adapun peristiwa yang pukul 16.51 WIB, Saksi tidak melihatnya karena sedang istirahat, peristiwa tersebut disaksikan oleh Sdri. Wiji Lestari;--



3.4 Ahli a.n. Utang Rosidin-----

1. Bahwa Ahli bernama lengkap Dr. H. Utang Rosidin,



2. Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu S1 Ilmu Hukum di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, S2 dan S3 Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran. Ahli mengajar sebagai dosen Hukum Tata Negara dan tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara;-----



3. Bahwa menurut Ahli, KPU dan Bawaslu diberikan tugas dan kewenangan masing-masing. Dalam hal proses pendaftaran dan verifikasi yang menjadi landasan adalah PKPU 4/2022. KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemerintah maka segala yang dilakukan harus berdasarkan asas legalitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa tindakan aparatur pemerintah harus didasarkan pada asas legalitas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan pada prinsipnya tidak boleh untuk melakukan tindakan apapun kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan;-----
4. Bahwa PKPU Nomor 4 Tahun 2022 adalah aturan dasar dalam melakukan verifikasi keanggotaan partai politik, kaitan Pasal 39 menyatakan dalam melakukan klarifikasi maka anggota parpol harus dihadirkan secara langsung ke Kantor KPU.-----
5. Bahwa terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 yang menentukan penambahan waktu untuk klarifikasi, merupakan kesempatan bagi KPU Kab/Kota untuk melakukan klarifikasi menggunakan media elektronik. Prinsipnya yang dilakukan harus berdasar asas legalitas. Lahirnya SK KPU sebagai payung hukum yang mungkin bisa digunakannya *video call*;-----
6. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 terdapat kewenangan yang melekat pada lembaga-lembaga pemerintah. Terdapat kewenangan atributif, delegasi, dan mandat. Kewenangan Atributif ialah kewenangan melaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan;-----
7. Bahwa dalam Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa setiap perundang-undangan tidak berlaku surut. Sehingga apa yang

dilakukan harus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga Undang Undang Nomor 7 tahun 2017, PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan Perbawaslu harus menjadi pegangan secara konsisten;

8. Bahwa dalam hal terdapat kekosongan (tidak ada ketentuan) maka secara teori, bagi penyelenggara Pemilu, terdapat 'diskresi'. Dalam Undang undang Nomor 12 tahun 2011; KPU dan Bawaslu tentunya diberikan kewenangan apa yang harus dilakukan, maka dimuat dalam *lex specialis*. Diskresi terjadi pada saat-saat yang sangat mendesak dan tidak ada aturan yang mengaturnya. Serta diskresi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
9. Bahwa secara umum segala peraturan perundang-undangan berlaku asas non retroaktif, bentuknya diformalkan dalam setiap peraturan perundang-undangan termasuk dalam PKPU 4/2022. Indikasi yang menunjukkan tidak berlaku surut apabila dalam keputusan (*beschikking*), dapat terlihat dari klausul akhir yang ditegaskan "Undang undang ini mulai berlaku ditetapkan";-----
10. Bahwa pada lampiran Undang undang Nomor 12 tahun 2011 terdapat pengecualian asas retroaktif yang biasanya diterapkan pada ketentuan pidana seperti Undang undang Anti Terorisme, Undang undang Tipikor yang menerapkan asas retroaktif. Terdapat ketentuan pidananya yang ditentukan, akibat hukum atau sanksi apabila berlaku surut;-----
11. Bahwa sebuah ketentuan yang dikeluarkan bisa dalam bentuk *Regeling* atau *Beschikking*, produk hukum berlaku sejak ditetapkan dan berlaku asas non retroaktif. Di klausul akhir ditegaskan, itulah yang menunjukkan asas non retroaktif;-----
12. Bahwa sebuah peraturan perundangan, antara satu peraturan dengan peraturan yang lain tidak boleh bertentangan. Dalam Pasal 3 atau Pasal 5 PKPU 4/2022 ada prinsip Jujur, Mandiri, dan Kepastian



Hukum. Asas legalitas kepastian hukum harus dikedepankan;-----

13. Bahwa antara *Regeling* dan *Beschikking* dimungkinkan dalam kondisi tertentu ada hal yang belum dijelaskan dalam sebuah keputusan. Maka harus ada tindakan yang dilakukan penyelenggara Pemerintah khususnya sebagai bagian konsep *welfare state* dikenal *service function* berupa memberikan layanan terhadap publik. Prinsip ini memperhatikan kepentingan umum dan asas kepastian hukum;-----

4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

Bahwa terhadap uraian-uraian Penemu, Terlapor menyatakan menolak seluruh dalil-dalil temuan Penemu. Terlapor memberikan tanggapan atas temuan Penemu pada pokoknya sebagai berikut:-----



- 4.1 Bahwa Terlapor menyampaikan argumentasi yuridis terkait hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut:-----
- a. Bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
 - b. Bahwa salah satu tugas KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 30 ayat (1) huruf l Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;-----
 - c. Bahwa salah satu wewenang KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditentukan



- dalam Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 30 ayat (2) huruf f Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;-----
- d. Bahwa salah satu kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 30 ayat (3) huruf o Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;-----
- e. Bahwa supervisi dan monitoring terhadap KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota oleh KPU dapat dilaksanakan melalui media lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 ayat (6) huruf d Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;-----
- f. Bahwa proses verifikasi administrasi keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) *jo.* Pasal 34 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda antar partai politik, dan anggota partai politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta pemilu anggota DPR dan DPRD;-----



- g. Bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu juga berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- h. Bahwa verifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota dilakukan untuk membuktikan:----
- a. daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) telah sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol;-----
 - b. dugaan ganda anggota Partai Politik yang tercantum dalam Sipol;-----
 - c. status pekerjaan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik;-----
 - d. usia dan/atau status perkawinan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik; dan-----
 - e. NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum



- dalam KTP-el atau KK yang ada Sipol.-----
- sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- i. Bahwa pembuktian dugaan keanggotaan ganda, status pekerjaan, usia dan/atau status perkawinan, dan NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan dilakukan dengan cara mencocokkan data dengan KTA dan KTP-el atau KK yang terdapat di Sipol, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- j. Bahwa:-----
- 1) Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat, dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan anggota Partai Politik tidak berstatus sebagai Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang dilampiri dengan bukti keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dengan hormat dan/atau telah berhenti sebagai Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;-----
 - 2) Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat, dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan anggota Partai Politik mengenai

status usia dan/atau perkawinan yang dilampiri dengan bukti Akta Nikah;-----

- 3) Dalam hal ditemukan NIK yang tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada pada Sipol, KPU berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk memeriksa NIK anggota Partai Politik dimaksud;
- 4) Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat, dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik;-----

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

- k. Bahwa dalam hal tindak lanjut keanggotaan partai politik masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
1. Bahwa klarifikasi secara langsung dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa verifikasi administrasi keanggotaan berakhir, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

m. Bahwa kebijakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video (*video call*) atau konferensi video adalah sebagai berikut:-----

1) Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, dalam hal terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, yang tahapan dan jadwal klarifikasi secara langsung diatur dalam:-----

a) Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022: klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 28 s.d 29 Agustus 2022;-----

b) Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022: klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 5 September 2022;-----

c) Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022: klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 5 s.d 8 September 2022;-----

d) Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022: klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 8 September 2022;-----

2) Bahwa dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:-----





- a) Digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;-----
- b) KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konferensi video;-----
- c) Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik dan anggota Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung;-----
- d) Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;-----
- e) KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan-----
- f) Hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum

dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan Sipil.-----

sebagaimana ditentukan dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada halaman 24 sampai dengan 25.-----



- 3) Bahwa klarifikasi keanggotaan partai politik melalui mekanisme *video call* bukan merupakan inisiatif dari KPU Kabupaten/Kota, melainkan instruksi/supervisi dari KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat yang disampaikan secara daring (**Bukti T-1** dan **Bukti T-2**). Hal ini sesuai dengan tugas, kewajiban dan wewenang KPU Kabupaten/Kota sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 huruf l, Pasal 19 huruf f, dan Pasal 20 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta ketentuan Pasal 50 ayat (6) huruf d Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;-----
- 4) Bahwa ketentuan penggunaan sarana teknologi informasi melalui *video call* telah dikuatkan oleh KPU melalui Keputusan Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diterbitkan pada tanggal 8 September 2022, pemberlakuannya adalah masih dalam tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik, yang ditentukan jadwalnya pada 4 sampai dengan 8 September 2022. Salah satu substansi Keputusan *a quo* terkait penggunaan mekanisme *video call* dipertegas kembali melalui Surat KPU Nomor: 698/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 8 September 2022 perihal Penegasan Metode Klarifikasi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa KPU Kabupaten/Kota dapat memperhatikan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota, kecuali dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung dikarenakan yang bersangkutan sedang sakit keras, kondisi geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan bersangkutan tidak dapat dihadirkan (**Bukti T-3**).-----

4.2 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Terlapor menanggapi dalil-dalil temuan Penemu sebagai berikut:-----

a. Bahwa temuan Penemu yang menyatakan Terlapor melakukan klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan statusnya dengan menggunakan teknologi informasi melalui panggilan *video call*, yakni pada:-----

1. Sdri. Siti Mulyani, anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS), NIK: [REDACTED] domisili

[REDACTED]
melakukan klarifikasi melalui *video call* dengan alasan baru melahirkan;-----

2. Sdr. Agustiana Rahman, anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS), NIK: [REDACTED]
[REDACTED]

melakukan klarifikasi melalui *video call* dengan alasan sedang berada di luar kota (Jakarta).-----
Dapat dijelaskan oleh Terlapor dengan argumentasi hukum dan fakta-fakta sebagai berikut:-----



1. Bahwa berdasarkan Surat KPU Kabupaten Bandung Nomor: 193/PL.01.1-SD/3204/2022 Tanggal 3 September 2022 perihal Pemberitahuan mengenai pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai politik kepada Bawaslu Kabupaten Bandung (**Bukti T-4**), Surat KPU Kabupaten Bandung Nomor: 193/PL.01.1-SD/3204/2022 Tanggal 3 September 2022 perihal Pemberitahuan kepada Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terdapat anggotanya a.n. Sdr. Agustiana Rahman (**Bukti T-5**); serta Surat KPU Kabupaten Bandung Nomor: 195/PL.01.1-SD/3204/2022 Tanggal 4 September 2022 perihal Pemberitahuan kepada Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terdapat anggotanya a.n. Sdri. Siti Mulyani (**Bukti T-6**). Pada tanggal 5 September 2022, hadir Sdr. Abdul Chalim sebagai *Liaison Officer* (LO) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke Kantor KPU Kabupaten Bandung dan meminta dilakukan klarifikasi dengan menggunakan *video call* bagi anggota partai politik a.n. Sdri. Siti Mulyani karena yang bersangkutan baru melahirkan, serta a.n. Sdr. Agustiana Rahman dikarenakan keadaan geografis dan terbatasnya ruang waktu (sedang bekerja di Jakarta), sehingga tidak memungkinkan untuk hadir langsung di kantor KPU Kabupaten Bandung;-----
2. Bahwa pada tanggal 5 September 2022, Tim Klarifikator melakukan klarifikasi melalui *video call* (menggunakan aplikasi *WhatsApp*) terhadap anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) a.n. Sdri. Siti Mulyani pada pukul 11.13 WIB dan Sdr. Agustiana Rahman pada pukul 16.51 WIB, sesuai arahan secara hierarkis dari KPU melalui KPU



Provinsi Jawa Barat, yang dihadiri dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung, dengan dibuktikan oleh dokumentasi foto (**Bukti T-7**) dan dokumen daftar kehadiran (**Bukti T-8**), serta didampingi oleh LO Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dibuktikan dengan dokumentasi foto (**Bukti T-9**) dan dokumen daftar kehadiran (**Bukti T-10**). Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perubahan jadwal klarifikasi dilakukan dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 September 2022;-----

3. Bahwa secara substantif, terlepas dari mekanisme klarifikasi yang dilakukan oleh Terlapor, anggota partai politik a.n. Sdri. Siti Mulyani dan Sdr. Agustiana Rahman adalah benar merupakan anggota dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kebenaran tersebut dibuktikan dengan surat keterangan klarifikasi bermaterai yang ditandatangani masing-masing oleh yang bersangkutan dan disampaikan kepada Terlapor (**Bukti T-11** dan **Bukti T-12**);-----
4. Bahwa klarifikasi keanggotaan partai politik melalui panggilan *video call* sebagaimana diuraikan Terlapor sebelumnya adalah sebagai salah satu fakta yang dilakukan oleh Terlapor, karena merupakan kebijakan/diskresi KPU sebagai atasan Terlapor secara hierarkis sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan pelaksanaannya secara imperatif merupakan

kewajiban lain yang diberikan oleh KPU kepada Terlapor sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam rangka mengatasi hambatan ketiadaan norma pengaturan tersebut dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----



5. Bahwa klarifikasi keanggotaan partai politik melalui panggilan *video call* tersebut dilakukan karena anggota partai politik yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan secara langsung ke kantor Terlapor, telah memiliki maksud dan kaidah dasar hukum yang sama dengan klarifikasi secara langsung sepanjang dimaknai panggilan *video call* tersebut dilakukan seketika dengan melihat, berbicara, dan bertatap muka sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga ditegaskan kembali normanya dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada halaman 24 sampai dengan 25.-----
- b. Bahwa sehubungan dengan uraian Penemu yang menyatakan tindakan Terlapor melakukan klarifikasi

keanggotaan melalui panggilan *video call* bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga hasilnya harusnya tidak memenuhi syarat, dapat dijelaskan dan dibantah argumentasi hukumnya oleh Terlapor sebagai berikut:-----



1. Bahwa secara filosofis penggunaan panggilan *video call* atau konferensi video dalam klarifikasi keanggotaan partai politik pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi partai politik dalam menentukan pilihan politiknya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;-----
2. Bahwa pada pokoknya tidak ada norma yang melarang panggilan *video call* dalam klarifikasi keanggotaan anggota partai politik, karena kaidah norma dasarnya telah ada dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara mutatis mutandis dapat diterapkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2), yang kemudian ditegaskan kembali pengaturannya dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran,



- Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni pada halaman 24 sampai dengan 25;-----
3. Bahwa ketentuan norma Pasal 39 ayat (1) tidaklah berhubungan dengan penilaian status sebagaimana dimaksud norma dalam Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu dalil Penemu tidak tepat apabila menilai sifat dugaan pelanggaran administrasi dapat diperbaiki melalui perbaikan tata cara, prosedur dan mekanisme dengan memberikan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi melalui panggilan *video call*, karena objek dugaan pelanggaran administratif yang dijadikan temuan oleh Penemu adalah berkaitan dengan metode klarifikasi yang dilakukan.-----
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung dalam Surat Nomor: 53/PM.00.02/K.JB-01/09/2022 tanggal 8 September 2022 perihal Rekomendasi Saran Perbaikan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik dan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya, hal tersebut telah dijawab oleh Terlapor melalui Surat KPU Kabupaten Bandung Nomor: 201/PL.01.1-SD/3204/2022 tanggal 10 September 2022 perihal Jawaban Rekomendasi Saran Perbaikan Verifikasi Administrasi (**Bukti T-13**), dan telah disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung. Dalam tanggapannya, Terlapor menyatakan bahwa klarifikasi keanggotaan partai politik melalui

panggilan *video call* dapat dilaksanakan karena telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada halaman 24 sampai dengan 25;-----



5. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 53/PM.00.02/K.JB-01/09/2022 tanggal 8 September 2022 perihal Rekomendasi Saran Perbaikan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik dan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya, KPU Kabupaten Bandung telah melakukan upaya dengan cara menghubungi LO Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yakni Sdr. Abdul Chalim, agar menghadirkan kembali dua orang anggota PKS a.n. Sdri. Siti Mulyani dan Sdr. Agustiana Rahman guna dilakukan klarifikasi ulang secara langsung. Namun demikian, berdasarkan informasi yang disampaikan Sdr. Abdul Chalim kepada Terlapor, anggota a.n. Sdri. Siti Mulyani kondisinya masih berada dalam masa pemulihan setelah melahirkan, sedangkan anggota a.n. Sdr. Agustiana Rahman posisinya masih tetap berada di luar kota. Informasi dimaksud dibuatkan secara tertulis oleh Sdr. Abdul Chalim dan disampaikan kepada Terlapor (**Bukti T-**);-----
6. Bahwa apabila Terlapor tidak mengindahkan

instruksi/arahan/supervisi dari pimpinan, dalam hal ini KPU dan KPU Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai politik melalui mekanisme *video call*, maka Tindakan Terlapor tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 huruf l, Pasal 19 huruf f, dan Pasal 20 huruf n Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo*. Pasal 30 ayat (1) huruf l, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (3) huruf o Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Oleh karenanya apabila hal tersebut terjadi, maka Terlapor dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----



7. Bahwa terhadap petitum Penemu yang memerintahkan Terlapor untuk memberikan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) a.n. Sdri. Siti Mulyani dan Sdr. Agustiana Rahman, adalah kurang relevan terhadap objek temuan pelanggaran administratif pemilu yang berkenaan dengan tata cara, prosedur atau mekanisme tahapan penyelenggaraan pemilu serta tidak dapat ditindaklanjuti. Hal ini dikarenakan dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang yang diberikan oleh KPU dalam aplikasi Sipol, Terlapor dalam kedudukannya hanya dapat menentukan status keanggotaan partai politik dengan kategori/kriteria SESUAI atau TIDAK SESUAI dalam aplikasi Sipol.-----
8. Bahwa sesuai dengan dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Terlapor dalam jawaban sebagaimana tersebut di atas, maka jelaslah Terlapor telah melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang secara sah yang diberikan KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat berdasarkan ketentuan

Pasal 9 ayat (1), Pasal 18 huruf l, Pasal 19 huruf f, dan Pasal 20 huruf n Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 30 ayat (1) huruf l, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (3) huruf o Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.-----

Petitum-----

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan oleh Terlapor sebagaimana tersebut di atas, fakta-fakta, serta bukti-bukti yang diajukan, maka Terlapor memohon kepada Yang Terhormat Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk:-----



1. Menolak seluruh permohonan Penemu dalam temuan *a quo*, atau setidaknya menyatakan temuan Penemu tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan bahwa mekanisme klarifikasi keanggotaan partai politik melalui *video call* yang dilakukan oleh Terlapor adalah sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Menyatakan bahwa status dua anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi melalui *video call* adalah Memenuhi Syarat.-----

Atau, apabila Yang Terhormat Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Jawa Barat berpendapat lain, Terlapor memohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa bukti Terlapor terdiri dari Bukti T-1 s.d. Bukti T-14. Dibuat 7 (tujuh) rangkap terdiri 1 (satu) rangkap asli dileges dan 6 (enam) rangkap salinan. Sebagai berikut:-----



KODE BUTI	NAMA BUKTI
T-1	Screenshot instruksi/supervisi dari KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat yang disampaikan secara daring terkait pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai politik melalui mekanisme <i>video call</i> .
T-2	Screenshot instruksi/supervisi dari KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat yang disampaikan secara daring terkait pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai politik melalui mekanisme <i>video call</i> .
T-3	Surat KPU Nomor: 698/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 8 September 2022 perihal Penegasan Metode Klarifikasi.
T-4	Surat KPU Kabupaten Bandung Nomor: 193/PL.01.1-SD/3204/2022 Tanggal 3 September 2022 perihal Pemberitahuan.
T-5	Surat KPU Kabupaten Bandung Nomor: 193/PL.01.1-SD/3204/2022 Tanggal 3 September 2022 perihal Pemberitahuan kepada Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terdapat anggotanya a.n. Agustiana Rahman.
T-6	Surat KPU Kabupaten Bandung Nomor: 195/PL.01.1-SD/3204/2022 Tanggal 4 September 2022 perihal Pemberitahuan kepada Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terdapat anggotanya an. Siti Mulyani
T-7	Dokumentasi foto proses klarifikasi keanggotaan partai politik oleh KPU Kabupaten Bandung yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung.
T-8	Daftar hadir klarifikasi keanggotaan partai politik oleh KPU Kabupaten Bandung yang ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Bandung.
T-9	Dokumentasi foto proses klarifikasi keanggotaan partai politik oleh KPU Kabupaten Bandung yang disaksikan oleh LO Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

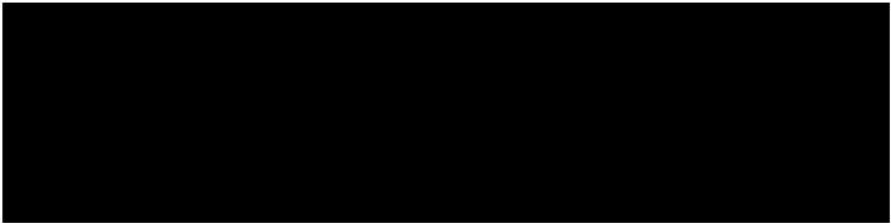
T-10	Daftar hadir proses klarifikasi keanggotaan partai politik oleh KPU Kabupaten Bandung yang disaksikan oleh LO Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
T-11	Surat keterangan hasil klarifikasi keanggotaan partai politik bermaterai dan ditandatangani oleh Sdri. Siti Mulyani.
T-12	Surat keterangan hasil klarifikasi keanggotaan partai politik bermaterai dan ditandatangani oleh Sdr. Agustiana Rahman.
T-13	Surat KPU Kabupaten Bandung Nomor: 201/PL.01.1-SD/3204/2022 tanggal 10 September 2022 perihal Jawaban Rekomendasi Saran Perbaikan Verifikasi Administrasi
T-14	Surat Pernyataan Liaison Officer (LO) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas upaya KPU Kabupaten Bandung dalam menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bandung

6. KETERANGAN SAKSI TERLAPOR



bahwa Terlapor menghadirkan 1 (satu) orang saksi a.n. **Abdul Chalim** yang menyampaikan keterangannya sebagai berikut:-

6.1. Bahwa Saksi bernama lengkap Abdul Chalim, NIK



- 6.2. Bahwa Saksi bekerja di Sekretariat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bandung. Bertugas sebagai LO PKS yang menyambungkan ke KPU terkait pendaftaran menggunakan SIPOL;-----
- 6.3. Bahwa dari PKS terdapat 7 (tujuh) anggota ganda yang masih belum bisa diverifikasi; yang hadir langsung 3 (tiga) orang dan 2 (dua) orang diklarifikasi melalui *video call* yaitu Sdri. Siti Mulyani dan Sdr. Agustiana Rahman;-----
- 6.4. Bahwa inisiatif *video call* berasal dari kami (LO Partai PKS). Kami menerima informasi dari wilayah, maka kami konsultasikan ke KPU Kab. Bandung terkait bisa

atau tidaknya dilakukan *video call*. Sekitar Pukul 11.00 WIB dilakukan *video call* pada Sdri. Siti Mulyani dan sekitar jam 16 lebih menjelang jam 5 sore dilakukan *video call* pada Sdr. Agustiana;-----

- 6.5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Siti tidak bisa hadir langsung karena setelah melahirkan. Informasi tersebut diketahui saksi berdasarkan informasi Suami Sdri. Siti yang datang ke KPU karena sama-sama keanggotaan ganda;-----
- 6.6. Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa Sdr. Agustiana tidak dapat hadir karena informasi awalnya sedang bekerja di Jakarta dan ternyata berada di Bekasi ;-----
- 6.7. Bahwa Saksi menanyakan klarifikasi *video call* pada tanggal 4 September 2022 dan tanggal 5 September 2022 diinformasikan. Saksi tidak menginformasikan hal tersebut ke Bawaslu karena pemahaman Saksi, hal ini terkait dengan KPU;-----
- 6.8. Bahwa pada tanggal 3 September 2022 terdapat 1 (satu) surat dengan terundang sebanyak 3 (tiga) orang dan tanggal 4 September 2022 terdapat 2 (dua) surat dengan terundang sebanyak 2 (dua) orang di masing-masing suratnya. Sehingga total ada 7 (tujuh) orang yang akan diklarifikasi. Saksi telah menghubungi terlebih dahulu (melalui telepon) ketika mendapatkan surat pemberitahuan dari KPU. Dari komunikasi tersebut Saksi telah mengetahui sehari sebelumnya bahwa 4 (empat) orang yang akan hadir, 1 (satu) orang tidak bersedia, 1 (satu) orang tidak bisa hadir, dan 1 (satu) orang komunikasi melalui suaminya bahwa tidak bisa hadir (suami-istri sama-sama kegandaan);-----
- 6.9. Bahwa Sdri. Siti (Anggota KPU Kab. Bandung) yang membolehkan dilakukannya *video call*, klarifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan partai yang bersangkutan pilih. Dibuktikan dengan adanya surat pernyataan;-----
- 6.10. Bahwa tanggal 8 September 2022 sekitar jam 8 malam, Terlapor (Sdri. Siti Holisoh/ anggota KPU Kab. Bandung) menghubungi Saksi via telepon



menyampaikan bahwa ada rekomendasi Bawaslu terkait *video call*. Saat itu tanpa mengkonfirmasi kepada Sdri. Siti Mulyani dan Sdr. Agustiana Rahman; saksi katakan kepada Terlapor bahwa secara waktu tidak memungkinkan untuk klarifikasi dan Saksi menyerahkan semuanya ke KPU terkait 2 (dua) orang yang melakukan *video call* mau Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----

7. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT

Bahwa KPU Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga terkait dalam perkara *a quo* telah memberikan keterangan yang disampaikan H. Endun Abdul Haq, M.Pd (Anggota KPU Provinsi Jawa Barat) secara tertulis sebagai berikut:-----



- 7.1 Bahwa pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu, dalam hal ini adalah pelaksanaan klarifikasi langsung keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, sudah dilakukan oleh 11 KPU Kabupaten/Kota dan dilakukan menggunakan prinsip kehati-hatian;-----
- 7.2 Bahwa proses Verifikasi Administrasi dilakukan melalui SIPOL yang keseluruhan data keanggotaan partai politik didistribusikan oleh KPU Republik Indonesia. SIPOL dapat mengeluarkan analisisnya dengan melalui berbagai macam objek penilaian, antara lain objek Ganda Eksternal, dimana seorang anggota partai politik terdeteksi sebagai 2 (dua) atau lebih keanggotaan partai politik. Instrumen penilaian tersebut ada pada "Tidak terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik" yang kemudian penilaian dilanjutkan pada "Menyerahkan surat pernyataan dan dinyatakan benar dan sah". Implikasi dari proses penilaian terhadap 2 (dua) objek tersebut adalah anggota partai politik diwajibkan untuk menyatakan/memilih salah satu partai politik sebagai pilihannya pribadi dengan membuat surat pernyataan tertulis yang kemudian

diupload ke dalam SIPOL. Selain itu, anggota Partai Politik tersebut diminta untuk memberikan pilihannya melalui LO Partai Politik sesuai dengan pilihan keanggotaannya sebagai bentuk klarifikasi terhadap Surat Pernyataan yang telah dibuatnya;-----

7.3 Bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan klarifikasi terhadap keanggotaan ganda eksternal melalui metode panggilan video atau konferensi video pada tanggal 4 September 2022 s.d 8 September 2022 merupakan arahan KPU Republik Indonesia dan dilaksanakan dengan memperhatikan tiga kondisi anggota partai politik tersebut yaitu berkeadaan sakit keras, kendala geografis, dan keadaan tertentu yang tidak memungkinkan untuk dihadirkan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, KPU Provinsi sebagai unsur Koordinator memberikan penegasan atas arahan KPU Republik Indonesia kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan. Artinya, dalam hal pembuat kebijakan (kewenangan atributif) yang mutatis mutandis terkait pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi dalam hal ini panggilan video atau konferensi video adalah sepenuhnya kewenangan KPU Republik Indonesia;-----



7.4 Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan pada tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik yang keanggotaannya belum dapat dipastikan dalam Sipol, kami berpendapat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memang tidak berwenang untuk menentukan status keanggotaan partai politik. Dalam hal aktivitas verifikasi administrasi, KPU Kabupaten/Kota hanya dapat menentukan SESUAI (apabila data identitas anggota yang diunggah partai politik sama dengan yang termuat dalam Sipol) dan menentukan TIDAK SESUAI (apabila data identitas anggota yang diunggah partai politik tidak sama dengan yang termuat dalam Sipol). Selanjutnya, sistem SIPOL yang akan menjalankan proses penilaian akhir dari verifikasi administrasi diatas yakni status Memenuhi Syarat (MS) atau Belum Memenuhi Syarat (BMS)



ataupun Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Artinya, sekalipun proses penilaian Ganda Eksternal telah dilakukan data keanggotaan tersebut tidak otomatis dinilai TMS atau BMS ataupun MS, karena objek yang lainnya masih harus dilakukan penilaian;-----

7.5 Bahwa dalam kegiatan verifikasi administrasi pada proses klarifikasi Ganda Eksternal, KPU Kabupaten/kota tidak langsung melakukan penilaian Sesuai ataupun Tidak Sesuai tanpa mempertemukan 2 (dua) atau lebih dari LO Partai Politik dengan anggota partai politik yang digandakan tersebut. Sehingga atas arahan KPU RI maka metode panggilan video atau konferensi video menjadi jalan alternatif untuk menentukan status anggota partai politik yang masuk dalam kategori berkeadaan sakit keras, terkendala geografis, dan keadaan tertentu yang tidak memungkinkan untuk dihadirkan secara langsung dalam waktu yang singkat Setelah proses verifikasi administrasi keanggotaan dinyatakan selesai, KPU Kabupaten/Kota melakukan pengeklik-an tombol SELESAI yang prosesnya dilakukan pada tanggal 10 September 2022;-----

7.6 Adapun mengenai rangkaian perubahan keputusan, sekali lagi kami sampaikan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan KPU Republik Indonesia. Sehingga KPU Provinsi wajib meneruskan kebijakan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan. Sehingga alasan ataupun landasan hukum yang melahirkan keputusan terkait panggilan video atau konferensi video ada pada KPU Republik Indonesia, bukan dari keputusan KPU Kabupaten/Kota ataupun KPU Provinsi Jawa Barat. Karena lembaga KPU menggunakan sistem kerja yang hierarkis.-----

8. KESIMPULAN PENEMU DAN TERLAPOR

8.1 KESIMPULAN PENEMU

1. Bahwa dalam jawaban Terlapor, terlapor yang mengakui bahwa tindakan terlapor yang melakukan



klarifikasi secara daring menggunakan *video call* *WhatsApp* adalah berdasarkan instruksi supervisi secara daring yang disampaikan oleh KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat kepada KPU Kabupaten Bandung, dimana hal tersebut telah mengenyampingkan dan tidak sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

2. Bahwa dalam instruksi yang disampaikan oleh KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat kepada KPU Kabupaten Bandung pada dasarnya telah bertentangan dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa apa yang dilakukan oleh aparatur pemerintah tentunya harus didasarkan pada asas legalitas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan pada prinsipnya tidak boleh untuk melakukan tindakan apapun kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan.-----
3. Bahwa pada dasarnya kebijakan atau instruksi merupakan *Freies Ermessen* yang merupakan kebebasan administrasi negara untuk melakukan suatu tindakan untuk mencapai tujuan atau manfaat tertentu, namun demikian kebijakan tersebut tidak boleh dilakukan dengan sesuatu yang melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan yang telah mengaturnya. Sehingga instruksi KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat kepada KPU Kabupaten Bandung sebagai sebuah kebijakan tidaklah memiliki kepastian hukum yang mengikat meskipun tetap memiliki konsekuensi hukum.-----
4. Bahwa kebijakan atau intruksi haruslah benar-benar cermat karena keadaan mendesak dan mengharuskan pemerintah segera mengeluarkan sebuah legislasi (aturan). Mengingat semua tindakan

pemerintah harus berdasarkan pada asas legalitas, artinya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.-----



5. Bahwa KPU Kabupaten Bandung yang mengklaim bahwa tindakan KPU Kabupaten Bandung yang mengesahkan perbuatan klarifikasi secara daring melalui *video call* yang didasarkan pada Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 dalam surat balasan Rekomendasi Perbaikan Verifikasi Administrasi yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung tersebut tidak memiliki kepastian hukum, Sebab pada tanggal 5 September 2022 saat kejadian tersebut, tetap patuh pada Pasal 39 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 perbuatan KPU Kab. Bandung yang melakukan klarifikasi secara daring melalui *video call* telah cacat secara prosedural sehingga hasilnya tidak dapat diakui sebagai hasil yang sah (absah).-----
6. Bahwa munculnya SK KPU Nomor 346 yang menentukan adanya tambahan waktu untuk melakukan verifikasi dan diperbolehkannya melakukan klarifikasi secara daring menggunakan sarana teknologi informasi sesungguhnya memberikan kesempatan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi kembali terhadap mereka yang dapat menggunakan sarana teknologi informasi seperti *video call*. Tetapi terbukti di persidangan KPU Kabupaten Bandung tidak melakukan klarifikasi ulang baik secara langsung mendatangkan Sdri. Siti Mulyani dan Sdr. Agustiana Rahman ke Kantor KPU Kabupaten Bandung ataupun melakukan klarifikasi ulang melalui sarana teknologi informasi seperti penggunaan *video call*. -----
7. Bahwa dalam jawaban Terlapor, Terlapor tidak melakukan koordinasi terlebih dahulu atau memberikan pemberitahuan secara resmi kepada Bawaslu Kabupaten Bandung terkait akan



- diadakannya klarifikasi secara daring melalui *video call WhatsApp* kepada Sdri. Siti Mulyani dan Sdr. Agustiana Rahman. Maka terlapor telah mengabaikan himbauan Bawaslu Kabupaten Bandung tertanggal 29 Juli 2022 perihal Himbauan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu Tahun 2024 yang pada pokoknya menghimbau agar KPU Kabupaten Bandung melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholder dalam melakukan verifikasi administrasi kepengurusan dan keanggotaan partai politik, melakukan sinkronisasi hasil verifikasi administrasi dokumen keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung dengan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bandung serta melakukan koordinasi dengan KPU secara berjenjang tentang proses pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik.-----
8. Bahwa dalam penegakan hukum, tujuan hukum yang paling harus diutamakan adalah kepastian hukum, dimana kepastian hukum ini sangat berkaitan dengan asas legalitas.-----
 9. Bahwa berdasarkan fakta peristiwa *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bandung telah melakukan serangkaian upaya pencegahan baik secara lisan dan tulisan dan juga telah memberikan surat perihal Saran Perbaikan Verifikasi Administrasi. Namun demikian sesuai dengan fakta bahwa KPU Kabupaten Bandung tidak mengindahkan segala bentuk pencegahan dan saran perbaikan telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung.-----
 10. Bahwa berdasarkan jawaban Terlapor, keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti di muka persidangan, dapat dibuktikan dan merupakan suatu fakta bahwa apa yang dijadikan dasar temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu adalah benar suatu pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung.-----

8.2 KESIMPULAN TERLAPOR

1. Bahwa pelaksanaan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh Terlapor melalui mekanisme *video call*, yang merupakan instruksi/arahan dari KPU dan KPU Provinsi Jawa Barat, adalah merupakan salah satu bentuk implementasi dari pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang dari Terlapor sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 9 ayat (1), Pasal 18 huruf l, Pasal 19 huruf f, dan Pasal 20 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 30 ayat (1) huruf l, Pasal 30 ayat (2) huruf f, Pasal 30 ayat (3) huruf o Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pasal 50 ayat (6) huruf d Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.





Ketentuan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik metode *video call* tersebut dipertegas kembali melalui Surat KPU Nomor: 698/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 8 September 2022 perihal Penegasan Metode Klarifikasi. Di samping itu, Terlapor telah menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 53/PM.00.02/K.JB-01/09/2022 tanggal 8 September 2022 perihal Rekomendasi Saran Perbaikan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik dan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya, dengan upaya menghubungi *Liaison Officer* (LO) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) agar menghadirkan kembali dua orang anggota yang dilakukan klarifikasi melalui *video call*, namun LO PKS menyatakan kepada Terlapor bahwa yang bersangkutan tetap berhalangan hadir secara langsung. Dengan demikian, mekanisme verifikasi/klarifikasi yang dilakukan oleh Terlapor patut dianggap sah/legal dan bukan merupakan pelanggaran administratif pemilu;-----

2. Bahwa oleh karena Terlapor menganggap mekanisme verifikasi administrasi keanggotaan partai politik melalui mekanisme *video call* adalah sah/legal, maka status dua anggota partai politik *a quo* dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).-----

9. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

Bahwa setelah majelis memeriksa keterangan para pihak, saksi/ahli, keterangan tertulis lembaga terkait dan alat bukti yang disampaikan para pihak serta fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan. Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan hal-hal pokok sebagai berikut:-----

9.1 URAIAN FAKTA TENTANG PERISTIWA

- 9.1.1. Bahwa Terlapor pada tanggal 3 September 2022 telah menyampaikan Surat Nomor: 193/PL.01.1-

SD/3204/2022 perihal Pemberitahuan kepada Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terdapat anggotanya a.n. Sdr. Agustiana Rahman (**Vide Bukti T-5**), dan pada tanggal 4 September 2022 telah menyampaikan Surat Nomor: 195/PL.01.1SD/3204 /2022 perihal Pemberitahuan kepada Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terdapat anggotanya an. Sdri. Siti Mulyani (**Vide Bukti T-6**). Pada pokoknya berisi pemberitahuan Partai Politik agar menghadirkan nama-nama terlampir secara langsung dengan membawa KTP dan KTA. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi a.n. Abdul Chalim;-----



9.1.2. Bahwa pada tanggal 4 September 2022 Saksi a.n. Abdul Chalim (LO PKS) berinisiatif menanyakan /mengkonsultasikan kepada Terlapor terkait klarifikasi *video call* bagi yang tidak bisa hadir langsung. Peristiwa tersebut diakui oleh Terlapor dan tidak langsung disetujui. Kemudian Terlapor berkonsultasi secara berjenjang kepada KPU Provinsi Jawa Barat;-----

9.1.3. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 terdapat instruksi/supervisi yang disampaikan secara daring (pesan dalam aplikasi *WhatsApp*) dari KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai politik melalui mekanisme *video call* (**Vide Bukti T-1** dan **Vide Bukti T-2**);-----

9.1.4. Bahwa sebagaimana diakui para pihak, pada tanggal 4 s.d. 5 September 2022 terdapat 25 (dua puluh lima) orang hadir langsung ke Kantor KPU Kab. Bandung melakukan klarifikasi keanggotaan partai politik, dan 2 (dua) orang melakukan klarifikasi keanggotaan partai politik melalui *video call* terhadap:-----

a. Sdri. Siti Mulyani, NIK [REDACTED]
[REDACTED], dengan alasan baru melahirkan, anggota partai PKS.-----

b. Sdr. Agustiana Rahman, NIK [REDACTED]

[REDACTED] dengan alasan sedang berada di luar kota, anggota partai PKS.-----

Berdasarkan hasil klarifikasi, status 2 (dua) orang anggota partai politik tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). Uraian peristiwa dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHP) dengan Nomor: 22/LHP/PM.01.00/IX/2022. **(Vide Bukti P-3)**-----



9.1.5. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 11.13 WIB dilakukan klarifikasi keanggotaan ganda antar partai politik secara daring melalui *video call* kepada Sdri. Siti Mulyani dan sekitar pukul 16.51 WIB dilakukan klarifikasi kepada Sdr. Agustiana Rahman. Kedua klarifikasi *video call* dilakukan oleh Sdri. Siti Holisoh (Anggota KPU Kab. Bandung) disaksikan LO PKS **(Vide Bukti P-5 s.d. P-6 dan Vide Bukti T-9)**.-----

9.1.6. Bahwa diketahui setelah dilakukan klarifikasi melalui *video call*; Sdri. Siti Mulyani dan Sdr. Agustiana Rahman mengisi/menandatangani Surat Keterangan Hasil Klarifikasi. Teknis pengisian/tanda tangan yang bersangkutan diusahakan oleh LO PKS. **(Vide Bukti T-11 dan T-12)**.-----

9.1.7. Bahwa diketahui terdapat perpanjangan waktu tahapan verifikasi administrasi berdasarkan Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 yang diantaranya memperpanjang tahapan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya dari Hari Senin, 5 September 2022 sampai dengan Hari Kamis, 8 September 2022. **(Vide Bukti P-10)**-----

9.1.8. Bahwa setelah diketahui adanya klarifikasi menggunakan media daring dalam bentuk *video call*, Penemu mengeluarkan surat rekomendasi dengan nomor 53/PM.00.02/K.JB-01/09/2022 tertanggal 8 September 2022 perihal Saran Perbaikan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi

syarat dari Partai Politik dan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya. Pada intinya surat tersebut meminta kepada Terlapor agar melakukan klarifikasi ulang terhadap anggota partai politik yang telah melakukan klarifikasi secara virtual dengan menghadirkan langsung ke kantor KPU Kab. Bandung sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 serta mengingatkan Terlapor untuk memberikan status tidak memenuhi syarat (TMS) kepada anggota partai politik yang tidak hadir secara langsung ke kantor KPU Kab. Bandung sampai batas waktu tanggal 8 September 2022. **(Vide Bukti P-8).**-----

9.1.9. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi a.n. Abdul Chalim, pada tanggal 8 September 2022 sekitar jam 8 malam, Terlapor (Sdri. Siti Holisoh/anggota KPU Kab. Bandung) menghubungi Saksi via telepon menyampaikan bahwa ada rekomendasi Bawaslu terkait *video call*. Saat itu tanpa mengkonfirmasi kepada Sdri. Siti Mulyani dan Sdr. Agustiana Rahman; Saksi katakan kepada Terlapor bahwa secara waktu tidak memungkinkan untuk klarifikasi dan Saksi menyerahkan semuanya ke KPU terkait 2 (dua) orang yang melakukan *video call* apakah Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----



9.1.10. Bahwa Terlapor telah memberikan jawaban atas rekomendasi saran perbaikan verifikasi administrasi kepada Penemu melalui Surat KPU Kabupaten Bandung Nomor: 201/PL.01.1-SD/3204/2022 tanggal 10 September 2022 perihal Jawaban Rekomendasi Saran Perbaikan Verifikasi Administrasi **(Bukti T-13)**, Pada pokoknya Terlapor menyatakan bahwa klarifikasi keanggotaan partai politik melalui panggilan *video call* dapat dilaksanakan karena telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Keputusan KPU Nomor 346

Tahun 2022;-----

- 9.1.11. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 22/LHP/PM.01.00/IX/2022 Tanggal 5 September 2022 terdapat peristiwa dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang ditetapkan sebagai temuan berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bandung Tanggal 12 September 2022 **(VIDE BUKTI P-13)**. Diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 13 September 2022 sebagaimana tertuang dalam Tanda Bukti Penerimaan Berkas (Formulir Model ADM-3).-----

9.2 PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA

- 9.2.1. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat 1 dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: (1) KPU melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173; dan (4) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU;-----



- 9.2.2. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:-----
- (1) KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap partai politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177;-----
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU;-----
 - (4) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan KPU.-----

9.2.3. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: *"Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat"*.-----



9.2.4. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: *"Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik"*.-----

9.2.5. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: *"Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten /Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung"*.-----

9.2.6. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: *“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”*.-----

9.2.7. Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 berbunyi: *“KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini”*. -----

9.2.8. Bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi administrasi, KPU menerbitkan Pedoman Teknis yang diatur dalam Keputusan KPU dan telah mengalami perubahan berkali-kali sebagai berikut:--



- a) Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal tanggal 29 Juli 2022:--
- b) Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022. Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 26 Agustus 2022:-----
- c) Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022. Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal tanggal 3 September 2022:-----
- d) Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022. Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal tanggal 8 September 2022: -----

9.2.9. Menimbang bahwa tata cara pelaksanaan penelitian

administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan yang diatur dalam Pasal 174 jo. 178 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dilaksanakan KPU berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

9.2.10. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 mengamanatkan penyelenggaraan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik yang dilakukan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada prinsip kepastian hukum sehingga tidak dibenarkan melakukan tindakan apapun kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

9.2.11. Menimbang bahwa secara umum peraturan perundang-undangan (*regeling*) maupun suatu keputusan (*beschikking*) berlaku sejak ditetapkan dan berlaku asas non retroaktif (tidak berlaku surut). Indikasi yang menunjukkan “asas tidak berlaku surut” dapat terlihat dari penegasan klausul akhir yang menyatakan “*Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan*”. Pentingnya kepastian suatu norma berlaku merupakan dasar asas legalitas. Artinya setiap tindakan hukum dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan penyelenggaraan pemilu harus didasarkan pada kewenangan dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

9.2.12. Menimbang bahwa dalam relasi antar norma hukum terdapat asas *lex superior derogat legi inferior* yang dapat dimaknai peraturan lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah atau suatu aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Diketahui ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40



ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 telah mengatur secara jelas bahwa KPU Kabupaten /Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk **“menghadirkan langsung”** anggota Partai Politik dimaksud **“ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”**. Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik, **“keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”**. Ketentuan Peraturan KPU *a quo* tegas dan eksplisit mempersyaratkan “kehadiran langsung” secara fisik di kantor KPU Kabupaten/Kota, sehingga pengaturan lebih rendah (Keputusan KPU) pada prinsipnya tidak diperkenankan mengatur hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.-----

9.2.13. Menimbang bahwa penyelenggara pemilu merupakan bagian dari penyelenggara administrasi pemerintahan sehingga berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Juncto Pasal 9 ayat (1) Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Menentukan dalam menggunakan wewenang (setiap keputusan dan/atau tindakan) wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Termasuk dalam pelaksanaan diskresi berdasarkan Pasal 24 Undang undang Nomor 30 Tahun 2014, dipersyaratkan diantaranya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; sesuai dengan AUPB; berdasarkan alasan-alasan yang objektif; tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan dilakukan dengan itikad baik.-----

9.2.14. Menimbang bahwa peristiwa klarifikasi keanggotaan partai politik dilakukan oleh Terlapor pada Hari Minggu, 4 September 2022 s.d. Senin, 5 September 2022. (**Vide Bukti T-10**). Terdapat 25 (dua puluh lima) orang hadir langsung ke Kantor KPU Kab. Bandung melakukan klarifikasi, dan 2 (dua) orang





melakukan klarifikasi keanggotaan partai politik melalui *video call*. Berdasarkan uraian di atas dengan memperhatikan waktu peristiwa, maka klarifikasi keanggotaan partai politik yang dilakukan Terlapor pada tanggal 5 September 2022 wajib dilaksanakan dengan mempedomani asas legalitas berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022, serta Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 yang berlaku pada saat peristiwa terjadi. Yaitu KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung. Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung, maka keanggotaan partai politik dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat. KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada anggota yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan tata cara sebagai berikut:---

- 1) KPU Kabupaten/Kota mengirimkan surat pemberitahuan kepada setiap Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk dapat menghadirkan anggota yang belum dipastikan keanggotaannya;-----
- 2) KPU Kabupaten/Kota menyiapkan daftar hadir klarifikasi keanggotaan;-----
- 3) KPU Kabupaten/Kota memastikan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang dimiliki anggota tersebut dengan dokumen yang terdapat di dalam Sipol;-----
- 4) KPU Kabupaten/Kota memastikan kepada anggota tersebut bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai anggota di 1 (satu) Partai Politik dengan konfirmasi terhadap surat pernyataan anggota Partai Politik yang disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan -

5) hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud
dituangkan ke dalam Sipol.-----

9.2.15. Menimbang bahwa pada tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 11.13 WIB dilakukan klarifikasi keanggotaan partai politik melalui *video call* kepada Sdri. Siti Mulyani dan sekitar pukul 16.51 WIB dilakukan klarifikasi melalui *video call* kepada Sdr. Agustiana Rahman oleh Sdri. Siti Holisoh (Anggota KPU Kab. Bandung) disaksikan LO PKS (**Vide Bukti P-5 s.d. P-6 dan Vide Bukti T-9**). Bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh Terlapor berdasarkan inisiatif LO PKS dan setelah berkoordinasi serta terdapat instruksi/supervisi yang disampaikan secara daring (pesan dalam aplikasi *WhatsApp*) dari KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai politik melalui mekanisme *video call* (**Vide Bukti T-1 dan Vide Bukti T-2**). Diketahui setelah dilakukan klarifikasi melalui *video call* status 2 (dua) orang tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) di Partai Keadilan Sejahtera (PKS). -----



9.2.16. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan: "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota*".-----

9.2.17. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan: "*Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu*

Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”.-----

9.2.18. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan *“Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*;-----



9.2.19. Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 8 huruf h berbunyi: *“Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara: h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian.*-----

9.2.20. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: *“Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatnya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran.”*-----

9.2.21. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka [9.2.16] sampai angka [9.2.20] di atas, Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan melakukan pengawasan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal, hasil pengawasan

pengawas pemilu menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang tidak sesuai prosedur atau tata cara mekanisme administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut dalam bentuk saran perbaikan/rekomendasi kepada KPU Kabupaten/ Kota. Dalam hal saran perbaikan dimaksud tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran.-----



- 9.2.22. Menimbang bahwa Penemu telah melakukan pengawasan dan menemukan peristiwa klarifikasi melalui *video call* terhadap 2 (dua) orang anggota partai politik dan dinyatakan “Memenuhi Syarat” yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHP) dengan Nomor: 22/LHP/PM.01.00 /IX/2022.(**Vide Bukti P-3**). Atas peristiwa tersebut Penemu sebagai bentuk pencegahan telah menyampaikan saran perbaikan Verifikasi Administrasi berdasarkan surat nomor 53/PM.00.02 /K.JB-01/09/2022 tertanggal 8 September 2022 kepada Terlapor (**Vide Bukti P-8**). Terlapor telah memberikan jawaban atas saran perbaikan verifikasi administrasi Penemu melalui Surat KPU Kabupaten Bandung Nomor: 201/PL.01.1-SD/3204/2022 tanggal 10 September 2022. Pada pokoknya Terlapor menyatakan klarifikasi keanggotaan partai politik melalui panggilan *video call* dapat dilaksanakan karena telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022. Sehingga Terlapor tetap menggunakan hasil klarifikasi melalui *video call* sebagaimana yang telah dilakukan pada klarifikasi tanggal 5 September 2022 (**Vide Bukti T-13**).-----

- 9.2.23. Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan



dalam pertimbangan angka [9.2.11] di atas, keberlakuan suatu keputusan tidak bersifat surut, terlebih dengan adanya penegasan klausul “Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan” pada diktum keputusannya. Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2022. Artinya keputusan *a quo* tidak dapat memberikan payung hukum terhadap peristiwa yang telah terjadi pada tanggal 5 September 2022 sebelum keputusannya diberlakukan. Maka klarifikasi *video call* tanggal 5 September Tahun 2022 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 yang baru ditetapkan tanggal 8 September 2022 tidak beralasan menurut hukum, terlebih sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan bahwa klarifikasi *video call* tanggal 5 September 2022 dilakukan berdasarkan instruksi /supervisi yang disampaikan secara daring (pesan dalam aplikasi *WhatsApp*) dari KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat bukan melalui Keputusan KPU yang bersifat legal formal pada lazimnya;-----

- 9.2.24. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: “*Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat*”. Bahwa sebagaimana terungkap fakta dalam persidangan tindakan Terlapor pada tanggal 5 September 2022 berupa melakukan klarifikasi keanggotaan partai politik melalui *video call* atau dengan tidak menghadirkan langsung secara fisik anggota partai politik dimaksud ke kantor KPU dan menyatakan status terhadap 2 (dua) orang anggota partai politik **‘Memenuhi Syarat’** merupakan

pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu atau merupakan tindakan bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) Jo. Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.-----

- c) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat, terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilihan umum.-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;--



MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;-----
2. Menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Terlapor atas nama (1) Sdr. AGUS BAROYA, (2) Sdr. SYAM ZAMIAT NURSYAMSI, (3) Sdri. SITI HOLISOH, (4) Sdr. ISUN AHMAD SUKMANTARA, dan (5) Sdr. SUPRIATNA. Masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;-----
3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk tidak mengulangi tindakan serupa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Senin, tanggal tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua oleh: 1) Abdullah sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 2) HM. Wasikin Marzuki sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 3) Harminus Koto sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 4) Yulianto sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 5) Yusup Kurnia sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 6) Zaki Hilmi sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 7) Sutarno sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua.-----

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Jawa Barat**

Ketua

ttd

Abdullah

Anggota

ttd

HM. Wasikin Marzuki

Anggota

ttd

Harminus Koto

Anggota

ttd

Yulianto

Anggota

ttd

Yusup Kurnia

Anggota

ttd

Zaki Hilmi

Anggota

ttd

Sutarno



Sekretaris Majelis Pemeriksa

Setia Budi Hartono